

(SIUP) - SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

2001

PERDA KOTA MAGELANG NO. 12, LD 2001/NO.12 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-20

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN (SIUP).

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pemberian izin di bidang Perdagangan dan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan kembali ketentuan dan Tata cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Berdasarkan elementaring Ordonnantie1934; Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-undang Darurat (Drt) Nomor 7 Tahun 1955; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 56 Tahun 1971 dan Nomor 103 A/KP/V/71 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 92 Tahun 1979 dan Nomor 409/KPB/V/1979; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/Kep/10/1999; 14.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/MPP/Kep/3/2001; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2000
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Dengan dilaksanakannya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 tentang Pedoman Standart Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan
 - Surat izin usaha perdagangan (SIUP), Tata cara permintaan SIUP, Masa berlaku, Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh surat izin usaha perdagangan, Pembukaan cabang/perwakilan perusahaan, Perubahan perusahaan, Pelaporan, Ketentuan lain-lain, Sanksi, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 10 juli 2001.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 10 juli 2001 Nomor 12
 - Penjelasan : 2 hlm

